

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA – KECAMATAN SANANWETAN – PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
2023

Kpt 20 TAHUN 2023, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SANANWETAN UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dan Berita Acara KPU Kota Blitar Nomor 31/PP.04.1-BA/3572/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Kota Blitar pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
  - Dasar hukum dari keputusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu 1 Tahun 2022; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2022; PKPU Nomor 3 Tahun 2022; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 534 Tahun 2022.
  - Dalam Keputusan ini menetapkan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Sananwetan Kota Blitar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 20 Januari 2023.
  - Lamp.: 4 hlm.